



PUTUSAN

Nomor 76 PK/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana umum pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **H.M. YUSUF bin ABDURAHMAN;**
Tempat Lahir : Tawahan;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/1 Januari 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tawahan RT.03, Kecamatan Juai
Kabupaten Balangan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan tanggal 4 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H.M. YUSUF bin ABDURAHMAN bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian” sebagaimana diatur dalam P 263 Ayat (2) dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 76 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.M. YUSUF bin ABDURAHMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor 525/215-SKT/TWH-J/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar surat keterangan transaksi jual putus tanggal 18 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 18 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor 525/216-SKT/TWH-J/XII/2013, Tanggal 20 Desember 2013;

Digunakan dalam perkara M. YUSUF A Alias AYAT bin YUSERAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 71/Pid.B/2015/PN.Amt tanggal 9 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. M. YUSUF bin ABDURAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 76 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor 525/215-SKT/TWH-J/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar surat keterangan transaksi jual putus tanggal 18 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 18 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor 525/216-SKT/TWH-J/XII/2013, Tanggal 20 Desember 2013;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1304 K/PID/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 71/Pid.B/2015/PN Amt tanggal 9 Juni 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa H. M. YUSUF bin ABDURAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 76 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor 525/215-SKT/TWH-J/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar surat keterangan transaksi jual putus tanggal 18 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 18 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor 525/216-SKT/TWH-J/XII/2013, Tanggal 20 Desember 2013;

Digunakan dalam perkara M.YUSUF A alias AYAT bin YUSERAN;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan peninjauan kembali Nomor 1/Akta.Pid.PK/2020/PN Amt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 24 Agustus 2020 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2020 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 24 Agustus 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 21 Maret 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 76 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali/Terpida dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan pemohon peninjauan kembali/Terpida tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak dapat dibenarkan karena permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida diajukan dengan dasar adanya *novum* berupa bukti surat (i) Surat Pernyataan tertanggal 18 Desember 2013; (ii) Surat Keterangan Transaksi Jual Putus tertanggal 18, Desember 2013 dan (iii) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 252/215-SKTfTWH-J/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013, namun setelah dipeajari ternyata bukti surat yang diajukan Terpida tersebut bukanlah merupakan *novum* sebagaimana ditentukan Pasal 263 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan hanya dalil-dalil penilaian pribadi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida atas Putusan Kasasi;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida juga tidak dapat dibenarkan karena tidak ada kekeliruan hakim yang nyata yaitu dengan tidak adanya adanya putusan Kasasi yang saling bertentangan yang membebaskan M. YUSUF A alias AYAT bin YUSERAN dalam kasus yang sama oleh Majelis Hakim yang berbeda adalah tidak dapat dibenarkan, karena dalam perkara *aquo*, Terpida yang berinisiatif untuk membeli tanah tersebut, walaupun pemilik tanah Saksi Ahmad Nabahani dan istrinya Saksi PATMAWATI belum menyetujuinya dan tidak pernah mengetahui atau mendatangi Surat tersebut. Sedangkan M YUSUF adalah orang suruhan Terpida,

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 76 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pula atas perbuatan Terpidana, Saksi Ahmad Nabahani menderita kerugian karena Terpidana telah menjual tanah tersebut ke PT. Semesta Centra Mas tanpa seijin pemiliknya hanya karena Terpidana hanya mencari keuntungan pribadi semata, sehingga perkara pidana Nomor 1075 K/Pid/2015 tidak ada hubungan hukum dengan perkara Terpidana dalam perkara Nomor 1034 K/Pid/2015 atas nama Terpidana karena peristiwa hukumnya berbeda;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana H.M. YUSUF bin ABDURAHMAN** tersebut;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 76 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **12 November 2020** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Soesilo, S.H., M.H.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 76 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 76 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)